



PUTUSAN

Nomor: 0228/Pdt.G/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

sebagai: **Penggugat**

MELAWAN

sebagai : **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0228/Pdt.G/2017/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 432/68`/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat dari Tergugat di atas kurang lebih 11 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, umur 10 tahun;
2. ANAK II, umur 6 tahun, sekarang ke 2 anak ikut Tergugat;
- 4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- 5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari saudara kandung Tergugat, dan Tergugat bahkan mau menikah lagi dengan perempuan lain;
- b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan obat-obatan terlarang, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari saudara kandung Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, namun Tergugat tidak memberikan izin dan malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;

- 6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- 7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- 8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir pada persidangan pertama, namun pada persidangan lanjutan Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon memang tidak hadir karena relaas panggilan tidak sah karena dalam Berita Acara Relaas alamat Termohon tidak jelas;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak hadir dala persidangan lanjutan maka alamat Termohon tidak dapat dikonfirmasi lebih lanjut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup untuk kemudian dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir hanya pada persidangan pertama sedang pada sidang lanjutan Penggugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Termohon memang tidak hadir karena relaas panggilan tidak sah karena dalam Berita Acara Relaas alamat Termohon tidak jelas;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan maka alamat Termohon tidak dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Penggugat tanpa alasan yang sah adalah sebagai bentuk ketidak sungguh-sungguhan Penggugat untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa salah satu asas Pengadilan yang harus dipegang teguh oleh Majelis Hakim adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk digugurkan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Meyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan AHMAD RAMLI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat;

KETUA MAJELIS,

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	511.000,-